

Membimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis

Perguruan Tinggi : Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)

Program : Magister Pascasarjana UNSRAT

Program Studi : Teknik Sipil

Periode Membimbing : 2017 – 2020

Pembimbing : Prof. Dr. Debby Willar, ST., MEngSc

NIDN : 0009086804

PT Asal : Politeknik Negeri Manado



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman [http// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 288 /UN12.12/KM/2017

TENTANG
KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **APRILYA AINY SOETOPO, NIM 1223209010**
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan studi Program Magister mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Tesis;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Penelitian Dan Penyusunan Tesis Program Magister Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Aprilya Ainy Soetopo, NIM 1223209010** Program Studi Teknik Sipil;
d. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 2966/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
12. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Pengembangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **APRILYA AINY SOETOPO, NIM 1223209010** PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL.
- KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister Universitas Sam Ratulangi atas nama **Aprilya Ainy Soetopo, NIM 1223209010** Program Studi Teknik Sipil sebagai berikut :
1. Dr. Ir. Debby Willar, ST, M.Eng.Sc (Pembimbing 1)
2. Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr (Pembimbing 2)
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal, 21 Maret 2017



DIREKTUR

Lucia Cecilia Mandey

LUCIA CECILIA MANDEY
NIP. 196110041986032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman [http// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 318 /UN12.12/KM/2017

TENTANG
KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **MAYA JULIANA TALANILA, NIM. 1223209025**
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI


- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan studi Program Magister mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Tesis;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing, Penelitian Dan Penyusunan Tesis Program Magister Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Maya Juliana Talanila, NIM. 1223209025** Program Studi Teknik Sipil;
d. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 2966/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
12. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **MAYA JULIANA TALANILA, NIM. 1223209025** PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL.
- KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister Universitas Sam Ratulangi atas nama **Maya Juliana Talanila, NIM. 1223209025** Program Studi Teknik Sipil sebagai berikut :
1. Dr. Debby Willar, ST, M.Eng, Sc (Pembimbing 1)
 2. Dr. Ir. A. K. T. Dundu, M.Agr (Pembimbing 2)
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal, 27 Maret 2017

DIREKTUR


LUCIA CECILIA MANDEY
NIP. 196110041986032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman [http:// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 552 /UN12.12/KM/2017

TENTANG
KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **LENY MARGARETHA ANDRIES, NIM. 15202109013**
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan studi Program Magister mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Tesis;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Penelitian Dan Penyusunan Tesis Program Magister Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Leny Margaretha Andries, NIM. 152C2109013** Program Studi Teknik Sipil;
d. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 2966/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
12. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **LENY MARGARETHA ANDRIES, NIM. 15202109013** PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL.
- KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister Universitas Sam Ratulangi atas nama **Leny Margaretha Andries, NIM. 15202109013** Program Studi Teknik Sipil sebagai berikut :
1. Dr. Ir. R. J. M. Mandagi, MSc (Pembimbing 1)
 2. Dr. Ir. Debby Willar, ST, M.Eng.Sc (Pembimbing 2)
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal, 8 Mei 2017

DIREKTUR



LUCIA CECILIA MANDEY
NIP. 196110041986032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman [http// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 1657 /UN12.12/KM/2017

TENTANG
KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **NATALIA F.B.MANDAGI, NIM 15202109014**
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL


DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan studi Program Magister mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Tesis;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Penelitian Dan Penyusunan Tesis Program Magister Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Natalia F.B.Mandagi, NIM 15202109014** Program Studi Teknik Sipil;
d. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 2966/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
12. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **NATALIA F.B.MANDAGI** , NIM **15202109014** PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL.
- KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister Universitas Sam Ratulangi atas nama **Natalia F.B.Mandagi**, NIM **15202109014** Program Studi Teknik Sipil sebagai berikut :
1. Dr. Ir. A.K.T.Dundu, M.Agr (Pembimbing 1)
 2. Dr. Ir. Debby Wilar, M.Eng (Pembimbing 2)
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal, 20 April 2017

DIREKTUR


LUCIA CECILIA MANDEY
NIP. 196110041986032001 *lm*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman [http// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 344 /UN12.12/KM/2017

TENTANG
KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **CECILIA MANDAGI, NIM. 14202109012**
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan studi Program Magister mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Tesis;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Penelitian Dan Penyusunan Tesis Program Magister Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Cecilia Mandagi, NIM. 14202109012** Program Studi Teknik Sipil;
d. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 2966/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
12. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **CECILIA MANDAGI, NIM. 14202109012** PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL.
- KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister Universitas Sam Ratulangi atas nama **Cecilia Mandagi, NIM. 14202109012** Program Studi Teknik Sipil sebagai berikut :
1. Dr. Ir. A. K. T. Dundu, M.Agr (Pembimbing 1)
2. Dr. Ir. Debby Wilar, M.Eng (Pembimbing 2)
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal, 29 Maret 2017

DIREKTUR



LUCIA CECILIA MANDEY
NIP. 196110041986032001 m



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman [http// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 167 /UN12.12/KM/2017

TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PEMBIMBINGAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **I PUTU SUARTANA, NIM. 14202109007**
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Nomor **355/UN12.12/KM/2016 tanggal 19 Mei 2016** tentang Pengangkatan Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister atas nama **I Putu Suartana, NIM. 14202109007** Program Studi Teknik Sipil sudah berakhir dan yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka perlu menerbitkan keputusan perpanjangan waktu pembimbingan penelitian dan penyusunan Tesis;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KESATU keputusan ini memenuhi syarat diangkat sebagai Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis;
- c. bahwa sebagaimana hal tersebut pada huruf a dan b maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Sam Ratulangi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 2966/IUN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
12. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PEMBIMBINGAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **I PUTU SUARTANA, NIM. 14202109007** PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL;
- KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister Universitas Sam Ratulangi atas nama **I Putu Suartana, NIM. 14202109007** Program Studi Teknik Sipil sebagai berikut :
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Pascasarjana **Nomor 855/UN12.12/KM/2016 tanggal 19 Mei 2016** dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 24 Februari 2017

DIREKTUR

JK

M Mandey
LUCIA CECILIA MANDEY
NIP. 196110041986032001 *JK*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman [http:// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 386 /UN12.12/KM/2017

TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PEMBIMBINGAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **DEDDY R. G. RATULANGI, NIM. 1223209017**
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Nomor 1680/UN12.12/KM/2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister atas nama **Deddy R. G. Ratulangi, NIM. 1223209017** Program Studi Teknik Sipil sudah berakhir dan yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka perlu menerbitkan keputusan perpanjangan waktu pembimbingan penelitian dan penyusunan Tesis;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KESATU keputusan ini memenuhi syarat diangkat sebagai Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis;
- c. bahwa sebagaimana hal tersebut pada huruf a dan b maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Sam Ratulangi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 2966/IUN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PEMBIMBINGAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **DEDDY R. G. RATULANGI, NIM. 1223209017** PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL;
- KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister Universitas Sam Ratulangi atas nama **Deddy R. G. Ratulangi, NIM. 1223209017** Program Studi Teknik Sipil sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Ir Fabian J. Manoppo, M.Agr (Pembimbing I)
 2. Dr. Debby Willar, ST, M.Eng.Sc (Pembimbing II)
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Pascasarjana Nomer 1680/UN12.12/KM/2016 tanggal 07 Oktober 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 04 April 2017

DIREKTUR,


LUCIA CECILIA MANDEY
NIP. 196110041986032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212
Laman [http// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 775 /UN12.12/KM/2018

TENTANG

KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **STEFANI SWITLY PEGINUSA, NIM. 1620210915**
PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan studi Program Magister mahasiswa harus melakukan penelitian dan menyusun Tesis;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada huruf a maka perlu mengangkat Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada diktum KESATU keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Pembimbing Penelitian Dan Penyusunan Tesis Program Magister Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi atas nama **Stefani Switly Peginusa, NIM. 1620210915** Program Studi Teknik Sipil;
d. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 20 Tahun 2012);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara R.I Nomor 1952 Tahun 2015);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 2966/UN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
12. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **STEFANI SWITLY PEGINUSA, NIM. 1620210915** PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
- KESATU : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister Universitas Sam Ratulangi atas nama **Stefani Switly Peginusa, NIM. 1620210915** Program Studi Teknik Sipil sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr (Pembimbing 1)
2. Prof. Dr. Ir. Debby Willar, ST, M.Eng.Sc (Pembimbing 2)
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal, 6 September 2018

DIREKTUR



LUCIA CECILIA MANDEY
NIP. 196110041986032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Laman [http:// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 842 /UN12.12/KM/2019
TENTANG

PENGGANTIAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **RICKY KRISTO NGANTUNG, NIM. 15202109008**
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

- DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari koordinator Program Studi Magister Teknik Sipil Nomor 660/UN12.12/KM/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang permohonan penggantian SK komisi pembimbing mahasiswa atas nama **Ricky Kristo Ngantung, NIM. 15202109008** karena dosen pembimbing atas nama Dr. Shirley S. Lumeno, ST, MT tidak lagi masuk dalam dosen tetap berkegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Pascasarjana dan Prof. Dr. Ir. H. Manalip, M.Sc, DEA bukan dosen pengajar pada peminatan Manajemen Rekayasa Konstruksi maka perlu di tetapkan komisi pembimbing yang baru
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diqtum KESATU keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai komisi Pembimbing yang baru;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 20 Tahun 2012);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara R.I Nomor 1952 Tahun 2015);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG PENGGANTIAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI, ATAS NAMA **RICKY KRISTO NGANTUNG, NIM. 15202109008** PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL.
- KESATU : Penggantian Komisi Pembimbing penelitian dan penyusunan tesis mahasiswa atas nama **Ricky Kristo Ngantung, NIM. 15202109008** Program Studi Magister Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi yang bersangkutan sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr (Pembimbing 1)
2. Prof. Dr. Debby Willar, ST, MEngSc (Pembimbing 2)
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Pascasarjana nomor 660/UN12.12/KM/2017 tanggal 22 Mei 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 21 November 2019

Pih.DIREKTUR,



Arthur Pinaria, PhD
NIP. 196606081991031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
PASCASARJANA

Alamat: Kampus Unsrat Manado 95115
Surel: pascasarjana@unsrat.ac.id, Laman: <http://pasca.unsrat.ac.id>



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
L.S.N/1-064-1DN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 1322 /UN12.12/KM/2020

TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PEMBIMBINGAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
ATAS NAMA **ALFIANUS PALISUNGAN, NIM. 17202109025**
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Nomor: 461/UN12.12/KM/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan tesis Program Magister atas nama **Alfianus Palisungan, NIM. 17202109025** Program Studi Teknik Sipil sudah berakhir dan yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka perlu menerbitkan keputusan perpanjangan waktu pembimbingan penelitian dan penyusunan Tesis;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KESATU keputusan ini memenuhi syarat diangkat sebagai Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis;
- c. bahwa sebagaimana hal tersebut pada huruf a dan b maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
3. Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara R.I Nomor 1952 Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 1509/UN12/KP/2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
13. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PEMBIMBINGAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI ATAS NAMA **ALFIANUS PALISUNGAN, NIM. 17202109025** PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL;**
- KESATU** : Perpanjangan Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Tesis Program Magister Universitas Sam Ratulangi atas nama **Alfianus Palisungan, NIM. 17202109025** Program Studi Teknik Sipil sebagai berikut;
1. Dr. Eng. Ir. A.K.T Dundu, M.Ag (Pembimbing I)
 2. Prof. Dr. Ir. Debby Wilar, MEngSc (Pembimbing II)
- KEDUA** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Pascasarjana Nomor: 461/UN12.12/KM/2019 tanggal 18 April 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 4 November 2020

DIREKTUR,

MARKUS TALINTUKAN LASUT
NIP. 196503031991031003